



KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH
TAHUN 2023-2026**

x

PEMERINTAHAN KECAMATAN ADONARA TENGAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kecamatan Adonara Tengah untuk 4 (empat) Tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Camat Adonara Tengah serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Adonara Tengah pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/ saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Adonara Tengah di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Waiwerang, 31 Maret 2022
Camat Adonara Tengah,

ASTERIUS SOGE, S.Kep, NS

Pembina Tk. I

NIP. 19641015 198603 1 022

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program	21
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra	21
3.4 Telahaan Rancangan Tata Ruang Wilaya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Flores Timur	21
3.5 Pemantauan Isu-isu Strategis	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN	26
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan	13
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.4	Jumlah PNS Kecamatan Adonara Tengah berdasarkan Diklat Penjurusan Tahun 2022	13
Tabel 2.5	Aset/Modal Kantor Camat Adonara Tengah	13
Tabel 2.6	Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2017 2021	15
Tabel 2.7	Evaluasi Renja OPD Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Adonara Tengah	21
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kantor Camat Adonara Tengah	24
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	25
Tabel 6.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026	27
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kantor Camat Adonara Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	36

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026	2
Gambar 2. Hubungan Antara Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Serta Dukungan Penganggaran	3

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Camat Adonara Tengah	8



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Adonara Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.


Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Adonara Tengah menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Adonara Tengah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dengan memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 akan

dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional, sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1: Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Selanjutnya Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Adonara Timur Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
20. Peraturan Bupati Flores Timur No 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Adonara Tengah periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Adonara Tengah.
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Adonara Tengah.
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggarannya.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Memudahkan seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Adonara Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Adonara Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Adonara Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Adonara Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Adonara Tengah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Adonara Tengah.

II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH

Kecamatan Adonara Tengah merupakan satu dari sembilan belas kecamatan di Kabupaten Flores Timur yang terletak di Dataran Tinggi Bagian Tengah Kepulauan Adonara. Luas wilayah Kecamatan Adonara Tengah adalah $\pm 57,99 \text{ Km}^2$, dengan **batas-batas wilayah** sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Adonara Barat
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Adonara Timur
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adonara dan Klobagolit
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Adonara Barat dan Wotan Ulumado

Pusat Kecamatan Adonara Tengah adalah Desa Lewobebe, dengan jarak dari pusat kecamatan ke Ibukota Kabupaten Flores Timur adalah $\pm 138,5 \text{ Km}$. Dengan Jumlah penduduk terakhir berdasarkan Laporan Perkembangan Penduduk bulan Desember 2018, sebagai berikut:

- Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 2.970 KK
- Jumlah Penduduk : 12.138 Orang
 - ✓ Jumlah laki-laki : 6.016 Orang
 - ✓ Jumlah Perempuan : 6.122 Orang

Kecamatan Adonara Tengah terdiri dari 13 Desa, Adapun desa-desa dalam wilayah Kecamatan Adonara Tengah adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Desa Lewobebe | 8. Desa Baya |
| 2. Desa Lewopao | 9. Desa Horowura |
| 3. Desa Wewit | 10. Desa Hokohorowura |
| 4. Desa Bidara | 11. Desa Oesayang |
| 5. Desa Lite | 12. Desa Nubalema |
| 6. Desa Kenotam | 13. Desa Nubalema Dua |
| 7. Desa Kokotobo | |


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam Perbup (Perbup Struktur dan uraian Tugas) sebagai perangkat daerah memiliki Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi. Kedudukan OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pemerintahan Kecamatan Adonara Tengah beribukota Lewobebe, yang meliputi 13Desa. Susunan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris,yang terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Program data dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian

Bagan 1: Struktur Organisasi Kantor Camat Adonara Tengah



Sumber : Perbup. Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016

Tugas Pokok dan Fungsi:

1.2.1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.7. Seksi Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.8. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.9. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya OPD Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2022

a. Susunan Aparatur/Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di uraikan di atas, Kantor Camat Adonara Tengah memiliki sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset / modal.

a) Sumber daya manusia

Pegawai di Kantor Camat Adonara Tengah berjumlah 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diuraikan berdasarkan jabatan, kepangkatan dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel .2.1: Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Adonara Tengah Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jmlh Jabatan	Jabatan Terisi	Jabatan Lowong	Ket.
1	Camat	III/a	1	1	0	
2	Sekretaris Camat	III/b	1	1	0	
3	Kepala Seksi	IV/a	5	3	2	
4	Kepala Sub. Bagian	IV/b	2	1	1	
J U M L A H			9	6	2	

Tabel.2.2. : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Adonara Tengah Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah PNS	Ket.
1	Pembina	IV/a	1 orang	
2	Penata Tingkat I	III/d	2 orang	
3	Penata	III/c	1 orang	
4	Penata Muda Tk.I	III/b	2 orang	
5	Penata Muda	III/a	1 Orang	
7	Pengatur	II/c	4 Orang	
8	Pengatur Muda	II/a	1 orang	
J U M L A H			12 Orang	

Tabel. 2.3: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Adonara Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket.
1	Sarjana (s1)	4 orang	
2	Sarjana Muda	3 orang	
3	SLTA	4 orang	
4	SLTP	1 orang	
J U M L A H		12 Orang	

Tabel. 2.4: Jumlah Pegawai Kantor Camat Adonara Tengah Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai	Ket.
1	Diklat PIM III	0 orang	
2	Diklat PIM IV/ ADUM	1 orang	
J U M L A H		1 orang	

b) Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DATA ASET TETAP KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH PER 31 DESEMBER 2021

Tabel 2.5: Jumlah Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor Camat Adonara Tengah

No	Nama/Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Tanah	39.000.000,-	
2	Alat-alat Angkut (Alat Angkut Darata)	156.773.000,-	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	298.976.000,-	
4	Bangunan Gedung	898.447.800,-	
5	Jalan dan Jembatan	193.300.000,-	
6	Peralatan dan Mesin	2.000.000,-	
J U M L A H		1.588.496.800,-	

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Adonara Timur

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Adonara Timur terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan meliputi:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 2.6: Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2017-2021

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Proram dan Kegiatan	Capaian pada awal Tahun	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya, Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik, Air, dan Telpn	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	91,2 6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya Jasa Kebersihan	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	100%	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	100	100	100	100

5	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik															
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK	Tersedianya Jasa Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK	98%	-					Ada					100	0	0	0
	Pendampingan dan fasilitasi Keuangan Desa dan Aset Desa	Tersedianya tenaga pendampingan keuangan desa	-	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-		0	0	99,99	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	terselenggaranya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	Ada		100	100	100	100								
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Masyarakat	Tersedianya Dana Honorarium Kapospol, Babinsa, Camat	100%	-	Ada		100	100	97,55	81,63							
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak pernah dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya jasa layanan kepada masyarakat	-	-	-	-	Ada	Ada	-	-	-	Ada		-	-	-	40,23

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah selama satu tahun terakhir guna menunjang tugas pokok dan fungsi adalah dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.8
Anggaran dan Verifikasi Pelayanan OPD Kantor Camat Adonara Tengah
Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Prosentase (%)	SISA ANGGARAN
(1)	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100,00%	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	20.323.000	18.546.473	91,26%	1.776.527
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		0		0
	6.999.370	6.999.366	100,00%	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.040.000	26.040.000	100,00%	0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				0
	7.361.250	7.361.250	100,00%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor				0
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12.250.000	12.250.000	100,00%	0
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	2.182.652	2.182.652	100,00%	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150.000	150.000	100,00%	0
Penyediaan Makanan dan Minuman	17.400.000	17.400.000	100,00%	0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.550.000	39.550.000	100,00%	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perkantoran	93.300.000	93.250.000	99,95%	50.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	#DIV/0!	0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	#DIV/0!	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	#DIV/0!	0
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	30.001.000	13.170.000	43,90%	16.831.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	#DIV/0!	0
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100,00%	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	#DIV/0!	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan				0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.831.000	24.831.000	100,00%	0
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				0
Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah keamatan	20.720.000	8.335.000	40,23%	12.385.000
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat				0
Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK	0	0	#DIV/0!	0
Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa	26.251.200	26.251.200	100,00%	0
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	28.918.500	28.918.500	100,00%	0
Fasilitas dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	48.000.000	48.000.000	100,00%	0
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	13.002.500	12.852.500	98,85%	150.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.800.000	48.000.000	81,63%	10.800.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD II Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang

melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Adonara Tengah, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Adonara Tengah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Adonara Tenga.	Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum diterapkannya SPM dan SOP yang baik
		Belum Optimalnya koordinasi lintas sektor Dala pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Adonara Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra kantor camat Adonara Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Flores Timur

Rencana Tata Ruang diwilayah Kecamatan Adonara Tengah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara Tengah. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kecamatan Adonara Tengah.

Tabel 3.2: Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi Dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada RTRW - Dukungan Masyarakat yang Kurang maksimal Dalam pemanfaatan Tata Ruang - Dokumen Perencanaan Belum optimal Memperhatikan dokumen Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Camat Adonara Tengah, dan telaahan terhadap Renstra maka ditentukan isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Rendahnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum diterapkannya SOP yang baik;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Kantor Camat Adonara Tengah.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kantor Camat Adonara Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	100	100	100	100	100	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan Publik	Penerapan SOP sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Adonara Tengah.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Kantor Camat Adonara Tengah akan menjalankan 4 (empat) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel: 6.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kantor Camat Adonara Tengah
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

A. Perangkat Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPD		LOKASI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	ANGGARAN	
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
1					2	3		4	5							6		
7-1	0-0	0-0	18		KECAMATAN ADONARA TENGAH				1.636.471.485	1.612.664.774	1.590.296.886		1.622.074.024		6.461.507.169			
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.426.065.481	1.387.309.174	1.317.076.163		1.342.568.460		5.473.019.278			
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.426.065.481	1.387.309.174	1.317.076.163		1.342.568.460		5.473.019.278				
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100											
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100											
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100											
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	37.000.000	37.000.000	37.000.000		37.000.000		148.000.000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	100%	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	4 Dok	40.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100%	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	8 Dok	40.000.000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100%	6 laporan	12.000.000	6 laporan	12.000.000	6 laporan	12.000.000	6 laporan	48.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100%	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	20.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		957.885.481	957.929.174	958.296.163		958.788.460		3.832.899.278	Kantor Camat Adonara Tengah		
7	01	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100%	12 Org/ 14 bln	926.845.481	12 Org/ 14 bln	926.889.174	12 Org/ 14 bln	927.256.163	12 Org/ 14 bln	3.708.739.278	Kantor Camat Adonara Tengah		

7	01	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100%	4 Dokumen	26.040.000	4 Dok	104.160.000							
7	01	01	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	20.000.000							
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		20.000.000	
7	01	01	2.03	05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	20.000.000							
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		20.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.05	09	- Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	2 Orang	5.000.000	2 orang	20.000.000							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (presentase)	100%		173.580.000		190.280.000		165.280.000		171.080.000		700.220.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	100%	1 Paket	7.000.000	4 Paket	28.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	100%	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	40.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	100%	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	4.000.000	4 Paket	16.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	100%	1 Paket	8.000.000	4 Paket	32.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (paket)	100%	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	44.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)	100%	1 dokumen	1.020.000	1 paket	4.080.000	Kantor Camat Adonara Tengah						
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	100%	1 laporan	15.000.000	1 laporan	60.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	100%	1 laporan	105.560.000	1 laporan	122.260.000	1 laporan	122.260.000	1 laporan	126.060.000	1 laporan	476.140.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah		-		108.500.000		52.000.000		23.300.000		37.500.000		221.300.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan (unit)	-	2 unit	68.000.000	1 unit	27.000.000	1 unit	23.300.000		-		118.300.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)	-	4 unit	14.000.000	4 unit	15.000.000		-		-		29.000.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)	-	1 unit	9.000.000	1 unit	10.000.000		-	1 unit	10.000.000		29.000.000	
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Tersedianya asset tak terwujud	-		-		-		-		-		-	

7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%</i>			66.057.581		77.191.908		89.413.852		90.691.463		323.354.804	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				66.057.581		77.191.908		89.413.852		90.691.463		323.354.804	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (laporan)</i>	<i>81,63%</i>	12 Dok	66.057.581	12 Dok	77.191.908	12 Dok	89.413.852	12 Dok	90.691.463	12 Dok	323.354.804	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)</i>			72.261.555		69.265.192		86.977.363		88.878.605		317.382.715	
						<i>Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)</i>												
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				72.261.555		69.265.192		86.977.363		88.878.605		317.382.715	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)</i>	<i>100%</i>	3 dokumen	15.261.555	3 dokumen	17.000.000	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	28.000.000	3 dokumen	85.261.555	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)</i>	<i>100%</i>	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	17.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	28.000.000	2 dokumen	82.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)</i>	<i>100%</i>	2 dokumen	15.000.000	2 Desa	-	-	-	-	-	-	15.000.000	Kantor Camat Adonara Tengah
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)</i>	<i>100%</i>	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.265.192	1 Dok	36.977.363	1 Dok	32.878.605	4Dok	135.121.160	Kantor Camat Adonara Tengah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Adonara Tengah strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan Pendampingan kepada desa dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di desa;
6. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Adonara Tengah strategi yang ditempuh adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan Pendampingan kepada desa dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di desa;
6. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta

Dari Hasil Analisa SWOT maka ditentukan beberapa Strategis sebagai berikut :

A. Strategi S-O (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi dalam Era Globalisasi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan informasi dan teknologi yang canggih.
8. Memberikan Kesempatan seluas-luasnya kepada sektor Swasta untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan
9. Mengoptimalkan koordinasi dalam pengelolaan program-program Pemberdayaan Masyarakat.

B. Strategi S-T (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai dan profesional untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
2. Memanfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program serta menurunkan angka kemiskinan.
4. Memanfaatkan Proses Integrasi Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Proses Perencanaan Reguler sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.
5. Memanfaatkan sarana prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka akses pelayanan kepada penduduk di berbagai wilayah geografis yang sulit.
6. Kepemimpinan Camat yang visioner dan berkomitmen serta memiliki integritas yang baik secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinann'

C. Strategi W-O (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Manfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui bimtek peningkatan profesionalisme aparat.
4. Perlu ada kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Mengembangkan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
6. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
7. Memanfaatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mengisi kekosongan jabatan struktural, UPT, dan percepatan pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan minimnya anggaran.
8. Memanfaatkan pola kerja yang sistematis dan terjadwal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah desa.
9. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan data-data pembangunan
10. Menggali Potensi SDA yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pemerintah desa.

D. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap program pembangunan menuntut untuk memperbaiki proses perencanaan yang berkualitas
3. Totalitas pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan sarana-prasarana dan Sumber Daya yang ada

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Adonara Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi:

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Adonara Tengah;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, Kecamatan Adonara Tengah menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Adonara Tengah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2023-2026 yang terdiri dari 2 indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Adonara Tengah Untuk periode 2023-2026 adalah berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Keling.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Adonara Tengah untuk periode waktu tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kantor Camat Adonara Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkatnya Pelayanan Administrasi Pekantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	70%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompensasi (%)	66,52%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	60,01%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	63,16%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan	70%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Tengah tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Tengah merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Camat Adonara Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Tengah sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kantor Camat Adonara Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Camat Adonara Tengah setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Adonara Tengah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Kantor Camat Adonara Tengah).

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Tengah Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kantor Camat Adonara Tengah.

Lewobele, 31 Maret 2022
Camat Adonara Tengah,

ASTERIUS SOGE, S.Kep. NS

Pembina Tk. I
NIP. 19641015 198603 1 022

